

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengakibatkan tingkat kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Kebutuhan hidup dengan pendapatan yang diterima masyarakat kadangkala jauh berbeda. Pendapatan yang diterima seseorang kadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga manusia harus mencari jalan agar kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi. Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan itu.¹

Bentuk lembaga jaminan sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir di semua negara dan perundang-undangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal. Lembaga jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral, karena tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan spiritual dan budaya bangsa, sehingga terhadap bidang hukum yang demikian tidak ada keberatannya untuk diatur dengan segera, karena jika dilihat peraturan-peraturan hukum yang bertalian

¹Subekti (I), *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lembaga jaminan tersebut di Indonesia pada umumnya tidak banyak peraturan yang mengalami perubahan sejak pembentukannya.²

Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat, dan dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usahanya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.³

PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkreditan, keberadaannya mempunyai fungsi penting di dalam menunjang pembangunan. Fungsinya tidak hanya memberi pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman produktif, tetapi lebih-lebih pinjaman kecil yang bersifat konsumtif. Penerima pinjaman terdiri lapisan masyarakat kecil, termasuk di dalamnya petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif, buruh dan pegawai negeri ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.

Pendirian PT. Pegadaian (Persero) bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memenuhi kebutuhan masyarakat kecil menyangkut keperluan sejumlah uang dengan menggadaikan barang miliknya dalam jangka waktu tertentu. Lembaga gadai ini sebenarnya sudah dikenal luas dalam masyarakat yang membutuhkan uang dan sebagai jaminan atas hutangnya para peminjam uang menyerahkan barang-barang miliknya kepada lembaga tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah gadai. Banyak terjadi bahwa para peminjam

² Hasanah, Hetty, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Mimbar Hukum, Vol.23, No.3, Oktober 2011, hlm. 28.

³ Tri Puji Susilowati, *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah*, Tesis Undip, Semarang, 2008, hlm. 2.

uang tersebut terdesak akan kebutuhan dan mereka berada pada pihak yang lemah dan apabila uang yang dipinjam tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan telah lewat, maka peminjam harus mengembalikan selain pokok juga bunga pinjaman tersebut, sehingga kewajiban membayar hutang semakin bertambah besar.

Sehubungan lembaga gadai itu oleh masyarakat masih dibutuhkan dan sangat wajar apabila pemerintah mengambil alih pengelolaannya sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut merupakan upaya membantu masyarakat untuk mengatasi pengadaan kebutuhan hidup atau usaha masyarakat dengan menyediakan fasilitas kredit yaitu suatu lembaga perkreditan yang dapat menyalurkan pinjaman dengan mudah, cepat dan aman.

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminkan tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminkan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Unsur-unsur yang tercantum dalam gadai adalah:⁴

1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur(pemberi gadai)
2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
3. Adanya kewenangan kreditur

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antar kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.

Pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Pegadaian (Persero) dapat dilihat pada perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai pada Surat Bukti Kredit (SBK) sebagai berikut :

1. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, tarif sewa modal dan biaya administrasi sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Kredit (SBK) atau nota transaksi (struk) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman.
2. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah dan atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPdata dan menjamin bukan

⁴H Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hl.25

berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan atau sita jaminan.

3. Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT Pegadaian (persero) dan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di PT Pegadaian (persero), dan biaya proses lelang (jika ada).
4. PT Pegadaian (persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT Pegadaian (persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT Pegadaian (persero).
5. Nasabah dapat melakukan ulang gadai, gadai ulang otomatis, minta tambah uang pinjaman, dan penundaan lelang, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan sewa modal dan biaya administrasi yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat ulang gadai atau gadai ulang otomatis, maka nasabah wajib mengangsur uang pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan taksiran yang baru.
6. Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan, besar jasa penitipan sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan yang berlaku pada PT Pegadaian (persero) atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).

7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, penundaan lelang, ulang gadai, atau gadai ulang otomatis, maka PT Pegadaian (persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
8. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, biaya proses lelang(jika ada) dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang, dan jika lewat waktu dari jangka pengambilan uang kelebihan, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Pegadaian (persero). Jika hasil penjualan lelang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa uang pinjaman, sewa modal, biaya proses lelang (jika ada) dan biaya lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
9. Nasabah dapat datang sendiri untuk melakukan ulang gadai, minta tambah uang pinjaman, mengangsur uang pinjaman, penundaan lelang, pelunasan dan menerima barang jaminan dan menerima uang kelebihan lelang, atau dengan memberikan kuas kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melampirkan foto kopi KTP nasabah dan menerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.

10. Nasabah atau kuasanya dapat melakukan ulang gadai, mengangsur uang pinjaman, dan pelunasan diseluruh cabang/ unit pegadaian online.
11. Nasabah atau kuasanya harus datang ke kantor cabang atau unit penerbit Surat Bukti Kredit (SBK) untuk minta tambah uang pinjaman, pengambilan barang jaminan, dan pengambilan uang kelebihan lelang.
12. Bilamana nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT Pegadaian (persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris nasabah sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
13. Nasabah yang menggunakan layanan gadai ulang otomatis membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.
14. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian (persero) sepanjang ketentuan yang menyangkut utang piutang dengan jaminan gadai.
15. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Pada perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai pada Surat Bukti Kredit (SBK) di atas, maka perlindungan hukum terhadap Nasabah dalam barang jaminan gadai dapat dilihat pada angka 4 dalam perjanjian gadai :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“PT. Pegadaian (Persero) akan meberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman dan Sewa Modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero)”.

Namun kenyataannya masih ada nasabah yang tidak diganti rugi oleh PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Erman : pada saat pengambilan barang berupa TV LCD 43 Inc setelah pelunasan, barang tersebut saya cek ulang, ternyata barang tersebut mengalami kerusakan dan langsung saya mengajukan komplek ke PT. Pegadaian (Persero) untuk mendapatkan keadilan, namun terus di abaikan dan tidak di respon.⁵ Untuk melihat lebih jelas di antara nasabah yang komplek dapat dilihat pada tabel berikut :⁶

Tabel I.1
Nama-Nama Nasabah Yang Mengalami Kerusakan Barang

| No | Nama | Keterangan |
|----|---------|--|
| 1 | Masyita | Menggadaikan barang jaminan gadai pada tahun 2016, berupa Laptop merek Tosibah selama 4 bulan, waktu barang jaminan di ambil kondisi barang rusak, karena waktu pengambilan leptop tersebut tidak bisa hidup. ⁷ |
| 2 | Erman | Menggadaikan barang jaminan gadai |

⁵ Masyita, (Nasabah), *Wawancara*, 25 November 2016

⁶ Pimpinan Pegadaian, (di Kantor) , *Wawancara*, 23 November 2016

⁷ Erman, (Nasabah), *Wawancara*, 25 November 2016

| | | |
|---|-------------|---|
| | | pada tahun 2016, berupa sepeda Motor Beat selama 4 bulan waktu barang jaminan di ambil kondisi barang rusak, karena barang tersebut sebelum digadaikan tidak pernah mengalami mogok, setelah di gadaikan barang tersebut sering mengalami mogok. ⁸ |
| 3 | Julianis | Menggadaikan barang jaminan gadai pada tahun 2016, berupa satu unit TV LCD 43 Inc selam 4 bulan waktu barang jaminan di ambil kondisi barang rusak, sewaktu belum di gadaikan pencahayaannya masih bagus setelah di ambil pencahayaannya kabur. ⁹ |
| 4 | Opi Susanti | Menggadaikan barang jaminan gadai pada tahun 2016, berupa sepeda motor Vixion selama 4 bulan waktu barang jaminan di ambil kondisi barang rusak, sebelum dilakukan penggadaian Honda tersebut masih bisa di starter, setelah di ambil dari penggadaian Honda tersebut tidak bisa di starter lagi. ¹⁰ |
| 5 | Hermawati | Menggadaikan barang jaminan gadai pada tahun 2016, berupa Emas berbentuk kalung dengan berat 5 gr, setelah di ambil berat Emas tersebut tidak sampai 5 gr lagi. ¹¹ |
| 6 | Jasman | Menggadaikan barang jaminan gadai pada tahun 2016, berupa satu unit HP VIVO V5 selama 4 bulan waktu barang jaminan di ambil kondisi barang rusak, karena sebelum di gadaikan barang tersebut masih bisa mengisi daya (batrey) setelah di ambil ternyata |

⁸ Erman, (Nasabah), *Wawancara*, 25 November 2016

⁹ Julianis, (Nasabah), *Wawancara*, 25 November 2016

¹⁰ Opi Susanti, (Nasabah), *Wawancara*, 27 November 2016

¹¹ Hermawati, (Nasabah), *Wawancara*, 27 November 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|---|----------|---|
| | | barang tersebut tidak bisa mengisi daya. ¹² |
| 7 | Herlina | Mengadaikan barang jaminan gadai pada tahun 2016, berupa satu unit TV LCD 50 Inc selam 4 bulan waktu barang jaminan di ambil kondisi barang rusak, karena sewaktu pengambilan barang tersebut tidak mau di hidupkan lagi. ¹³ |
| 8 | Jasnidar | Mengadaikan barang jaminan gadai pada tahun 2016, berupa satu unit Leptop merek Lenovo selam 4 bulan waktu barang jaminan di ambil kondisi barang rusak, karena barang tersebut mengalami kerusakan LCD. ¹⁴ |

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi nasabah pada pegadaian dan perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Barang Jaminan Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan”**.

B. Batasan Masalah

Batasan dalam permasalahan yang akan penulis angkat adalah **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan** .

¹² Jasman, (Nasabah), *Wawancara*, 27 November 2016

¹³ Herlina, (Nasabah), *Wawancara*, 25 November 2016

¹⁴ Jasnidar, (Nasabah), *Wawancara*, 25 November 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Tuah Karya Kecamatan Tampan dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan benda yang menjadi jaminan gadai ?
2. Faktor apa saja tidak terlaksananya pertanggung jawaban di PT. Pegadaian (Persero) Tuah Karya tampan terhadap barang jaminan nasabah?
3. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap nasabah pada barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan di tinjau dari UU Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui tentang pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang menjadi jaminan gadai.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja tidak terlaksananya pertanggung jawaban di PT. Pegadaian Tuah Karya tampan terhadap nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pada Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan di tinjau dari UU Perlindungan Konsumen .

2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis¹⁵

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan berbagai manfaat :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang Hukum, khususnya Hukum bisnis yang berhubungan dengan barang gadai.
 - c. Untuk mengetahui secara mendalam tentang perlindungan hukum bagi nasabah pada barang jaminan gadai.

¹⁵Nawawi, Hadari dan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial*, Suatu Pendekatan Proposal, Yogyakarta, UGM Press, 1995. hal. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis.

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang perlindungan hukum bagi nasabah pada barang jaminan gadai.
- b. sebagai bahan masukan bagi PT. Pegadaian (Persero) UPC Tuah Karya Kecamatan Tampan dalam memberikan pelayanan (*service*) kepada masyarakat sehingga dapat

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini karena banyak nasabah yang menggadaikan barang di PT. Pegadaian (persero) cabang tuah karya kecamatan tampan dan ada beberapa nasabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak dapat perlindungan hukum seperti yang telah di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai permasalahan pelaksanaan perlindungan konsumen.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.

Populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah orang atau pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian yaitu Kepala Pimpinan PT. pengadain (persero) cabang tuah karya kecamatan tampan, pegawai PT. pengadaian (persero) cabang tuah karya kecamatan tampan, dan nasabah PT. pengadaian (persero) cabang tuah karya kecamatan tampan. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 orang dengan menggunakan *metode Purposive Sampling*.

Jumlah populasi dan sampel yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

| No | Klasifikasi Responden | Populasi | Sampel | Persentase |
|----|--|----------|--------|------------|
| 1. | Karyawan PT. Pengadaian (persero) cabang tuah karya kecamatan tampan | 4 | 3 | 75 % |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------|-------|
| 2. | Nasabah PT. Pengadaian cabang tuah karya kecamatan Tampan | 1030 | 8 | 0,8 % |
| Jumlah | | 1034 | 12 | |

Karena banyaknya populasi nasabah yang menggadaikan barang jaminanya di PT. Pengadaian (Persero) cabang tuah karya Kecamatan Tampan, penulis hanya mengambil 10% nasabah yang mengalami kerusakan barang jaminanya, yaitu berjumlah 8 orang.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari :

- a. Data hukum primer, yaitu peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas diantaranya :
 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- b. Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, maupun majalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini berupa kamus hukum maupun media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara (*interview*)

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan dan penjelasan-penjelasan sambil menilai jawaban-jawabannya, sekaligus mengingat dan mencatat jawaban-jawabannya.

b. Dokumentasi

Memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan yang berupa peraturan, konvensi serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan diatas, hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai intisari hasil pengkajian studi dokumen.

c. Kajian pustaka

metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Analisa data

Analisa data yang digunakan adalah metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, untuk kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu karangan ilmiah.

F. Sistematika penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya¹⁶

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematika yaitu membagi pokok-pokok skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat sub-subbab. Penulis dalam skripsi ini membagi dalam lima bab yang diuraikan seperti di bawah ini:

BAB I : BAB ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : BAB ini membahas profil dari tempat penelitian, dan keadaan geografis lokasi penelitian,

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1998, hal 250.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: BAB ini membahas kajian teori yang berdasarkan objek yang diteliti tentang Perlindungan Hukum terhadap nasabah pada barang jaminan gadai di PT Pengadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan.

BAB IV: BAB ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pada barang jaminan gadai di PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan

BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan secara singkat dan sekaligus saran dari hasil analisa dan pembahasan yang bisa bermanfaat

DARTAR PUSTAKA